



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/642/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN KENDARAAN DINAS  
MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi kegiatan Penjualan/Pelelangan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang masih memiliki nilai ekonomis, perlu menetapkan Panitia Penjualan/Pelelangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Penjualan/Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. meneliti administrasi pemilikan barang dan mengumpulkan Barang Milik Daerah yang akan dijual/dilelang;
  - b. mempersiapkan penyelenggaraan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran Penjualan / Pelelangan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan
  - c. menetapkan Nilai Limit barang yang akan dijual/dilelang.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 26 Nopember 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/642/XI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN KENDARAAN DINAS  
MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**SUSUNAN PANITIA**

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Kepala Dinas BPKAD
- III. Wakil Ketua : Sekretaris BPKAD
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Aset
- V. Anggota :
  - 1. Kasubid Penilaian dan Penghapusan Aset
  - 2. Kasubid Penata Usahaan dan Pelaporan Aset Daerah
  - 3. Kasubid Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah.
  - 4. Sukmawati, S.Sos
  - 5. Megawati, S.Sos
  - 6. Edhy Saputra Totti,

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI